



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**
NOMOR : 92/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/IX/TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI BADAN AD HOC UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 dalam proses Verifikasi Badan Ad Hoc, maka perlu mengangkat dan menetapkan Tim Verifikasi Badan Ad Hoc.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Tim Verifikasi Badan Ad Hoc Untuk Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 184/PP.04.2-BA/9211/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penunjukan Tim Verifikasi Badan Ad Hoc Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI

BADAN AD HOC UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020;

- Kesatu : Menetapkan nama-nama tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Verifikasi Badan Ad Hoc dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;
- Kedua : Kepada mereka yang nama-nama tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Verifikasi Kesesuaian Data Badan Ad Hoc;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;


Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 03 September 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
KASUBAG HUKUM

NONLIS. ELUNGAN, SH
PENATA/III.C
NIP. 19761020 200912 2 001

LAMPIRAN :

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN
NOMOR : 92/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/IX/TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI
BADAN AD HOC UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN
2020**

TIM VERIFIKASI BADAN AD HOC

NO.	NAMA	TUGAS DALAM TIM	HONOR
1	2	3	4
1.	ZULFARANI AZIZI, SH NIP. 19880902 201903 2 008	VERIFIKATOR	Rp. 710.000,-
2.	FADILAH, SH NIP. 19930302 201903 2 013	VERIFIKATOR	Rp. 710.000,-

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 03 September 2020

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
KASUBAG. HUKUM



NONLIS LIUNGAN, SH
PENATA/III.C
NIP. 19761020 200912 2 001

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY